



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarsari, 04 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Wahda Muinuddin Syifa,S.H.,M.H dan Muhammad Fikri Nur Fathoni,S.H Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Wahda M.Syifa & Fartner yang beralamat di Jalan Negara RT/RW 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor: 126/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 02-07-2024, Domisili Elektronik [betyanggraeni181@gmail.com](mailto:betyanggraeni181@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Hadimulyo, 03 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, Dahulu di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Nomor : - tertanggal 17 April 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Tergugat yang beralamat di kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Banjarsari, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : NIK : -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 10 Agustus 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan Taman Kanak-kanak, diasuh oleh Ibu Kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2021 Tergugat izin untuk mencari kerja ke Kota Palembang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



6. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat hanya pernah pulang sekali dan hanya tinggal selama 8 (delapan) hari di rumah Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Penggugat, dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua dan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dikarenakan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun di luar Republik Indonesia (ghoib) dibuktikan dengan surat Keterangan ghoib dari Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung dengan Nomor : - tertanggal 30 April 2024;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang iwdl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sebanyak dua kali dengan cara mengumumkannya melalui Radio Ramayana Kota Metro sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan Ghoib Nomor 470/15/C.2.1/2024 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro atas nama M.Jika Priyanto;

Bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat didampingi oleh kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat, tanggal 21 Juni 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 126/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 02-07-2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H dan Muhammad Fikri Nur Fathoni, S.H Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Wahda M.Syifa & Fartner yang beralamat di Jalan Negara RT/RW 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tapi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dianggap membenarkan dan setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beti Anggraeni Nomor -, tanggal 28-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara Kota Metro, tanggal 17 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA< Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Beti Anggraeni, karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal pula dengan Tergugat namanya M. Jika Priyanto;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2017;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja ;
  - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) tahun 4 bulan lamanya;
  - Bahwa semenjak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang diberikan dan ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;
  - Bahwa sekarang alamat Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya dan Penggugat beserta keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan;
  - Bahwa usaha pihak keluarga menasehati Penggugat agar bersabar sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari dan menasehati Penggugat, karena kelihatannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;
2. Saksi II, umur 27 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Beti Anggraeni, karena Penggugat tetangga saksi dan kenal pula dengan Tergugat namanya M.Jika Priyanto;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2017;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat dan ketrakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja ;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang diberikan dan ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sekarang alamat Tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya dan Penggugat beserta keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan;
- Bahwa usaha pihak saksi dan keluarga menasehati Penggugat agar bersabar sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari dan menasehati Penggugat, karena kelihatannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan kepada Berita Acara sidang merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H dan Muhammad Fikri Nur Fathoni, S.H Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Wahda M.Syifa & Fartner yang beralamat di Jalan Negara RT/RW 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 terdaftar pada Kepaniteraan

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Metro, nomor 126/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 02-07-2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H dan Muhammad Fikri Nur Fathoni, S.H Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Wahda M.Syifa & Fartner yang beralamat di Jalan Negara RT/RW 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara mengumumkannya melalui Radio Ramayana Kota Metro sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan Ghoib Nomor 470/15/C.2.1/2024 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro atas nama M.Jika Priyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sejak bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengakui semua dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya maka menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut akte otentik telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0052/012/IV/2017 tanggal 17 April 2017, yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah dan atau masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 2017 dan belum pernah bercerai, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2022 sudah pisah rumah karena Tergugat pergi dengan akan mencari pekerjaan dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang menemui Penggugat dan tidak

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin dan tidak redho, serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar dan sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan menyatakan hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat mengucapkan sighth taklik talak dan sekarang melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 bulan lamanya sejak bulan April tahun 2022 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak poin/angka 1, 2 dan 4, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti P.1. P.2 dan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
  - Bahwa sesaat setelah ijab Kabul atau setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana lazimnya;
  - bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya lebih

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) tahun 4 bulan terakhir Tergugat tidak memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

- bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 1, 2 dan 4;
- bahwa saksi juga pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak khususnya angka 1, 2 dan 4, serta Penggugat dipersidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul daam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp590.000,- (limat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Robi'ul Awal 1446 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 590.000,00

(limat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)